



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

Nama lengkap : **ANAK**
Tempat lahir : Tenggiling
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 6 November 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Anak II

Nama lengkap : **ANAK**
Tempat lahir : Seburuk
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 15 Oktober 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Anak III

Nama lengkap : **ANAK**
Tempat lahir : Semayang
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 01 Mei 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Semayang Rt.02/Rw.02 Desa Perigi Landu
Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Para Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 01 September 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Para Anak di persidangan di dampingi oleh Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sambas sebagai Penasehat Hukum Anak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbs;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbs tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbs tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan bahwa Anak I, Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I, Anak II dan Anak III masing-masing selama 7(tujuh) bulan di LPKA Pontianak dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya selama para anak ditahan, dengan perintah agar para anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi teralis warna hijau sepanjang 1 meter;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah obeng warna orange;
- 1 (satu) unit CCTV EZVIZ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 duos warna putih;
- Imei 1 : 353402081475767;
- Imei 2 : 353403081475765;
- Pecahan uang Rp.100.000 dengan nominal Rp. 5.200.000;
- Pecahan uang Rp.75.000 dengan nominal Rp. 4.425.000;
- Pecahan uang Rp.50.000 dengan nominal Rp. 4.950.000;
- Pecahan uang Rp.20.000 dengan nominal Rp.1000.000;
- Pecahan uang Rp.10.000 dengan nominal Rp. 1.800.000;
- Pecahan uang Rp.5000 dengan nominal Rp. 1.820.000;
- Pecahan uang Rp.2000 dan Rp. 1000 dengan Nominal Rp.1.400.000;
- 1 (satu) set Rokok elektrik warna hitam Merk caliburn;
- 1 (satu) power bank warna putih merk Foomer;
- 1 (satu) Cahger merk foomer warna putih dan 1 (satu) kabel mrk foomer warna hitam;
- 1 (satu) buah casing Handphone warna biru;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12 warna biru. Imei 1: 8697570544505910. Imei 2: 8697570544505902;
- 1 (satu) buah casing Handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah Charger warna hitam merk foomer dan 1 (satu) kabel charger warna putih;
- 1 (satu) unit handphone OPPO AIK warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A3s warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Korban KORBAN SUTANTO SURYONO Anak SURYONO (Alm).

- 1 (satu) unit sepda motor Honda Supra X125 warna hitam putih nomor Polisi KB 3446 TU;

Dikembalikan kepada Anak I .

- 1 (satu) helai Sweater warna hitam bertuliskan "Stay Humble";

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



Dikembalikan kepada anak III.

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa di Persidangan, telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Bapas atas Anak dengan merekomendasikan agar terhadap klien yang bersangkutan diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Pontianak:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa anak I , Anak II dan Anak III secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 01.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung Senjaya milik saksi KORBAN beralamat di Dusun Bungur Rt.08 Rw.03 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ". Perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak I , Anak II dan Anak III bertemu dan berkumpul di simpang jalan Desa Semayang kemudian Anak I mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah saksi KORBAN dengan mengatakan " bagus kite curi warung PAK KORBAN, dan selanjutnya Anak I , Anak II dan Anak III berangkat



bersama dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nomor Polisi KB 3446 TU milik orang tua anak I menuju warung saksi KORBAN, dan sesampainya di warung milik saksi KORBAN, Anak I , Anak II dan Anak III turun dari sepeda motor dan melihat situasi tidak ada orang kemudian Anak I dan Anak III langsung mencongkel jendela berbahan kayu dengan menggunakan obeng lalu menarik teralis besi hingga terlepas dan rusak sedangkan Anak II mengamati situasi sekitarnya;

- Bahwa setelah jendela warung tersebut terbuka kemudian Anak I , Anak II dan Anak III masuk kedalam warung lalu Anak I , dan Anak III mengambil uang yang disimpan didalam laci meja, sedangkan Anak II mengambil rokok Sampoerna 2 bungkus, rokok Mild 2 bungkus dan rokok LA 5 bungkus yang berada didalam etalase diatas meja, dan minyak wangi 1 botol kemudian Anak I , Anak II dan Anak III pindah keruangan sebelah dan duduk di kursi lalu anak I I , membuka laci meja dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka, Anak I , Anak II dan Anak III langsung mengambil semua uang yang ada didalam laci tersebut dan juga mengambil 2(dua) unit handphone merk OPPO yang ada didalam warung kemudian membungkus barang-barang yang sudah diambilnya dengan menggunakan sweater milik Anak III lalu para anak keluar warung milik saksi KORBAN melalui pintu yang sama;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak I , Anak II dan Anak III dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi KORBAN SUTANTO SURYONO, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 28.580.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Para Anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KORBAN ASS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan Para Anak;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.55 Wib di di warung milik Saksi Senjaya yang beralamat di Dusun Bungur Rt.08 Rw.03 Desa Sendoyan Kecamatan



Sejangkung Kabupaten Sambas. Dan warung tersebut satu bangunan dengan rumah untuk saksi KORBAN tinggal bersama keluarga;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi adalah 2 (dua) unit Handphone merk OPO dan sejumlah uang jika di total secara keseluruhan kerugian yang saksi adalah sebesar kurang lebih Rp.28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bangun dan mempersiapkan sarapan untuk anak – anak sekolah. Setelah itu duduk di teras yang bersebelahan dengan warung itu. saksi melihat teralis jendela sudah terbuka dan ada besi teralis yang jatuh. Karena penasaran saksi memberitahu istri dan masuk kedalam warung dan melihat isi warung sudah berantakan. Kemudian Saksi langsung menarik laci meja yang berisi uang dan saksi mendapati uang yang berada di dalam laci tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian saksi mengecek CCTV yang saksi pasang di dalam warung yang terhubung ke handphone khusus dan di dalam rekaman CCTV tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.55 Wib ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sudah masuk kedalam warung milik saksi dan mengambil uang dan barang. kemudian saksi menghubungi pembantu atas nama saksi Santoso untuk memberitahu bahwa warung sudah di curi;

- Bahwa selanjutnya saksi SANTOSO memberitahu saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus sekira pukul 21.00 Wib ada 3 (tiga) orang yang tidak di kenal berada di stegher yang ada di depan warung pada saat di tanya oleh saksi SANTOSO orang tersebut mengatakan sedang memancing. Mendengar alasan orang tersebut saksi SANTOSO langsung pulang;

- Bahwa Para Anak telah mengambil uang dan barang tersebut tidak atas sepengetahuan dan seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.55 Wib di Sdr. KORBAN yang bernama



warung senjata yang beralamat di Dusun Bungur Rt.08 Rw.03 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;

- Bahwa barang yang diambil terdiri dari 2 (dua) unit Handphone merk OPO dan sejumlah uang jika di total secara keseluruhan kerugian yang saksi alami adalah sebesar kurang lebih Rp.28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 05.15 Wib saksi di telfon oleh saksi KORBAN untuk pergi kerumahnya. Sesampainya di rumah saksi KORBAN, ada memberi tahu bahwa warung sudah di curi. kemudian saksi dan saksi KORBAN memasuki warung tersebut dan melihat laci meja penyimpanan uang sudah kosong. Kemudian saksi KORBAN memperlihatkan video rekaman CCTV kepada saksi;

- Bahwa di dalam rekaman tersebut pada sekira pukul 01.55 Wib terlihat ada 3 (tiga) orang yang masuk dan mengambil barang dan uang yang di simpan di laci meja;

- Bahwa Para Anak telah mengambil uang dan barang tersebut tidak atas pengetahuan dan seijin Sdr. KORBAN;

- Bahwa Para Anak masuk dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng karena saksi SANTOSO melihat jendela teralis diwarung tersebut rusak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LFA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.55 Wib di warung milik suami Saksi yang bernama warung senjata yang beralamat di Dusun Bungur Rt.08 Rw.03 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Dan warung tersebut satu bangunan dengan rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi KORBAN bangun dan mempersiapkan sarapan untuk anak – anak sekolah. Setelah itu duduk di teras yang bersebelahan dengan warung itu. saksi KORBAN melihat teralis jendela sudah terbuka dan ada besi teralis yang jatuh. Karena penasaran saksi KORBAN memberitahu saksi LISAN dan masuk kedalam warung dan melihat isi warung sudah berantakan. Kemudian Saksi KORBAN langsung menarik laci meja yang



berisi uang dan saksi mendapati uang yang berada di dalam laci tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian saksi LISAN dan saksi KORBAN mengecek CCTV yang saksi pasang di dalam warung yang terhubung ke handphone khusus dan di dalam rekaman CCTV tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.55 Wib ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sudah masuk kedalam warung milik saksi KORBAN dan mengambil uang dan barang. kemudian saksi KORBAN menghubungi pembantu atas nama saksi SANTOSO untuk memberitahu bahwa warung sudah di curi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar dan alasan melakukan penangkapan terhadap anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU berawal dari kejadian pencurian di warung Senjaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 01.55 Wib yang beralamat di dusun bungur rt.008 rw. 003 desa sendoyan kec. Sejangkung kab.Sambas itu terbit laporan Polisi dari Sdr. KORBAN SUTANTO SURYONO Anak SURYONO (pemilik warung), dengan Nomor :LP / 296 / IX / Res.1.8. / 2022 /SPKT SEK SEJANGKUNG / POLRES SAMBAS / POLDA KALBAR tanggal 01 September 2022 tentang pencurian . Atas dasar laporan Polisi dan keterangan dari Sdr. KORBAN serta hasil rekaman CCTV, Saksi dan anggota melakukan penyelidikan dengan Nomor : SP. Lidik / 296.b / IX / 2022 / Reskrim tanggal 1 September 2022;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi mendapat informasi dari warga desa sendoyan bahwa anak I PELAKU sudah diamankan. Mendengar informasi tersebut saksi dan anggota langsung pergi ke desa sendoyan dan Sesampainya didesa sendoyan tepatnya di warung Sdr. KORBAN saksi mendapati anak I. PELAKU. Kemudian saksi melakukan introgasi lisan dan anak I. PELAKU mengakui bahwa telah melakukan pencurian di warung milik saksi KORBAN yang beralamat di Dusun bungur Rt.008 Rw.003 Desa Sendoyan Kec. Sejangkung Kab. Bersama- sama dengan anak IIPelaku dan anak III PELAKU. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap anak I PELAKU tersebut dengan dasar surat perintah



penangkapan nomor : SP.Kap / 01 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 1 September 2022;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa pecahan uang Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang Pecahan Rp.75.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5000, uang pecahan Rp.2000 dan uang pecahan Rp.2000 serta 2 (dua) Hanphone merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna putih hitam KB 3446 TU yang digunakan untuk menyimpan uang hasil curian tersebut;

- Bahwa anak I PELAKU saksi dan anggota dengan di bantu oleh warga melanjutkan pencarian terhadap anak IIPelaku dan anak III PELAKU. dan Tidak lama kemudian berhasil mengamankan anak IIPelaku dan anak III PELAKU yang bersembunyi di hutan yang berada wilayah desa semayang. Pada saat di introgasi anak IIPelaku dan anak III PELAKU. mengakui bahwa telah melakukan pencurian di warung senjaya milik Sdr. KORBAN dan atas dasar tersebut dilakukan penangkapan terhadap anak IIPelaku dan anak III PELAKU. dengan surat perintah penangkapan nomor : SP.KAp/02/IX2022/ reskrim tanggal 1 September 2022 dan melakukan penangkapan terhdap Sdr. PELAKU dengan surat perintah penangkapan nomor Sp.KAP SP.KAp/02/IX2022/ reskrim tanggal 1 September 2022. Dan selanjutnya terhadap anak pelaku di lakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku bahwa, pada saat melakukan pencurian anak I PELAKU, anak III PELAKU bertugas untuk mencongkel jendela berbahan kayu dengan menggunakan obeng dan melepas paksa besi teralis. sedangkan anak IIPelaku mengawasi situasi. Namun setelah jendela dan teralis berhasil di buka, ke 3 (tiga) anak pelaku masuk dan melakukan pencurian;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. PELAKU pada saat melakukan pencurian di warung Sdr. KORBAN Sdr. PELAKU dan Sdr. PELAKU mencongkel jendela yang berbahan kayu kemudian melepas besi teralis Sedangkan Sdr. PELAKU mengamati situasi. Setelah jendela dan teralis terbuka Sdr. PELAKU dan Sdr. PELAKU masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian sdr. PELAKU juga masuk kedalam warung. Pada saat di dalam warung Sdr. PELAKU, Sdr. PELAKU dan Sdr. PELAKU mengambil uang dan rokok serta mengambil 2 (dua) buah Handphone merek Oppo dan menurut keterangan dari Korban bahwa kerugian yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alami sebesar Rp.28. 580. 000 ribu (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak I PELAKU telah melakukan pencurian di warung saksi KORBAN tersebut bersama – sama dengan anak II PELAKU dan anak III PELAKU pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul sekira pukul 01.55 Wib beralamat di dusun bungur desa sendoyan;
- Bahwa Anak pelaku menerangkan telah mngemabil mengambil uang pecahan Rp.75.000. pecahan uang Rp.100.000 , pecahan uang Rp.50.000, pecahan uang Rp.20.000, Pecahan uang Rp-.10.000, Pecahan uang Rp.5000, pecahan uang Rp.2000, Pecahan uang Rp.1000, minyak wangi botol rokok sempurna 2 bungkus, rokokk mld 2 bungkus rokok LA 5 bungkus , 2 unit Handphone merk OPPO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira 23.15 Wib bertemu di simpang jalan desa semayang dan ngobrol kemudian anak I PELAKU mengatakan “ bagus kite curi warung PAK KORBAN, kemudian anak II. PELAKU dan anak III PELAKU menjawab “ aok “ setelah itu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU berangkat menggunakan sepeda motor dengan bergonceng 3 (tiga) sebelum sampai di warung Sdr. KORBAN, anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU berhenti di bangunan surau lama yang berada di soko dusun sekanan. Kemudian anak pelaku masuk ke dalam surau tersebut. sedangkan PELAKU dan sdr. PELAKU masuk di bangunan masjid baru yang letaknya di belakang surau. anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU mengmbil uang di kotak amal yang berada di dalam masjid itu. setelah selesai mengambil uang tersebut;
- Bahwa anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU menuju ke desa sendoyan dan berhenti lagi di warung milik Pak UPAN dan membuka pintu warung dengan cara mendorong paksa serta melepas kunci Slot. Setelah berhasil membuka pintu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU langsung masuk dan mengambil rokok tobaco sebanyak 6 (enam bungkus) dan mengambil uang yang berada di laci meja sejumlah Rp.500.000 setelah berhasil mengambil rokok dan uang kemudian anak I

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU keluar dari warung itu dan membiarkan warung tersebut terbuka;

- Bahwa kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU melanjutkan perjalanan ke warung milik saksi KORBAN, sesampainya di warung milik saksi KORBAN. anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU melihat situasi sekitar terlebih dahulu, setelah merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, anak I PELAKU, dan anak III PELAKU mencongkel jendela berbahan kayu dengan menggunakan obeng sedangkan anak IIPelaku mengamati situasi. karena ada besi teralis anak I PELAKU, dan anak III PELAKU menarik besi teralis itu hingga terlepas, setelah itu anak I PELAKU, dan anak III PELAKU langsung masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian anak II PELAKU juga masuk kedalam warung;

- Bahwa pada saat berada di dalam anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU mengambil uang, rokok, minyak wangi dan 2 unit Handphone merek OPPO. Sekira 10 menit kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU keluar dari warung dan meninggalkan warung milik saksi Korban tersebut. Uang, rokok dan barang hasil curian di bungkus dengan sweater anak III PELAKU dan setelah itu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU langsung pergi ke kecamatan sekura;

- Bahwa tujuan anak III PELAKU melakukan pencurian di warung milik saksi KORBAN tersebut untuk bersenang senang;

- Bahwa Uang tersebut belum sempat di bagi dan Uang tersebut anak pelaku gunakan untuk membeli 1 (saru) rokok elektrik dengan seharga Rp.150.000 dan power bank seharga Rp.200.000. sedangkan anak II PELAKU membeli Casing hanphone seharga Rp.15.000. dan membeli charger dengan harga Rp.60.000 dan membeli Voucher sebesar Rp.50.000. anak III PELAKU membeli Hanphone VIVO Y12 warna biru dengan harga Rp.1.400.000 dan membeli rokok elektrik seharga Rp.150.000 dan membeli charger seharga Rp.60.000. dan kami membeli 4 (empat) buah anti gores dengan harga Rp.15.000. perlember sehingga total Rp.60.000. untuk membeli makanan dan minuman yang mana anak pelaku sudah lupa berapa jumlahnya;

- Bahwa anak I PELAKU, anak II PELAKU dan anak III PELAKU telah mengambil barang-barang milik saksi KORBAN tanpa seijin pemilik saksi KORBAN adalah tidak di benarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) batang besi teralis warna hijau sepanjang 1 meter;
2. 1 (satu) buah obeng warna hitam kombinasi kuning;
3. 1 (satu) buah obeng warna orange;
4. 1 (satu) unit CCTV EZVIZ;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 duos warna putih;
6. Emai 1 : 353402081475767;
7. Emai 2 : 353403081475765;
8. Pecahan uang Rp.100.000 dengan nominal Rp. 5.200.000;
9. Pecahan uang Rp.75.000 dengan nominal Rp. 4.425.000;
10. Pecahan uang Rp.50.000 dengan nominal Rp. 4.950.000;
11. Pecahan uang Rp.20.000 dengan nominal Rp.1000.000;
12. Pecahan uang Rp.10.000 dengan nominal Rp. 1.800.000;
13. Pecahan uang Rp.5000 dengan nominal Rp. 1.820.000;
14. Pecahan uang Rp.2000 dan Rp. 1000 dengan Nominal Rp.1.400.000;
15. 1 (satu) set Rokok elektrik warna hitam Merk caliburnG;
16. 1 (satu) power bank warna putih merk Foomer;
17. 1 (satu) unit sepda motor Honda Supra X125 warna hitam putih nomor Polisi KB 3446 TU;
18. 1 (satu) Cahger merk foomer warna putih dan 1 (satu) kabel mrk foomer warna hitam;
19. 1 (satu) buah casing Handphone warna biru;
20. 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12 warna biru;
21. Emei 1 : 8697570544505910;
22. Emei 2 : 8697570544505902;
23. 1 (satu) buah casing Handphone warna hitam;
24. 1 (satu) buah Charger warna hitam merk foomer dan 1 (satu) kabel charger warna putih;
25. 1 (satu) helai Sweater warna hitam bertuliskan "Stay Humble".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak I PELAKU telah melakukan pencurian di warung saksi KORBAN tersebut bersama – sama dengan anak II PELAKU dan anak III PELAKU pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul sekira pukul 01.55 Wib beralamat di dusun bungur desa sendoyan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



- Bahwa benar Anak pelaku menerangkan telah mngemabil mengambil uang pecahan Rp.75.000. pecahan uang Rp.100.000 , pecahan uang Rp.50.000, pecahan uang Rp.20.000, Pecahan uang Rp-.10.000, Pecahan uang Rp.5000, pecahan uang Rp.2000, Pecahan uang Rp.1000, minyak wangi botol rokok sempurna 2 bungkus, rokokk mld 2 bungkus rokok LA 5 bungkus , 2 unit Handphone merk OPPO;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira 23.15 Wib bertemu di simpang jalan desa semayang dan ngobrol kemudian anak I PELAKU mengatakan “ bagus kite curi warung PAK KORBAN, kemudian anak II. PELAKU dan anak III PELAKU menjawab “ aok “ setelah itu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU berangkat menggunakan sepeda motor dengan bergonceng 3 (tiga) sebelum sampai di warung Sdr. KORBAN, anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU berhenti di bangunan surau lama yang berada di soko dusun sekanan. Kemudian anak pelaku masuk ke dalam surau tersebut. sedangkan PELAKU dan sdr. PELAKU masuk di bangunan masjid baru yang letaknya di belakang surau. anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU mengambil uang di kotak amal yang berada di dalam masjid itu. setelah selesai mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU menuju ke desa sendoyan dan berhenti lagi di warung milik Pak UPAN dan membuka pintu warung dengan cara mendorong paksa serta melepas kunci Slot. Setelah berhasil membuka pintu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU langsung masuk dan mengambil rokok tobacco sebanyak 6 (enam bungkus) dan mengambil uang yang berada di laci meja sejumlah Rp.500.000 setelah berhasil mengambil rokok dan uang kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU keluar dari warung itu dan membiarkan warung tersebut terbuka;
- Bahwa benar kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU melanjutkan perjalanan ke warung milik saksi KORBAN, sesampainya di warung milik saksi KORBAN. anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU melihat situasi sekitar terlebih dahulu, setelah merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, anak I PELAKU, dan anak III PELAKU mencongkel jendela berbahan kayu dengan menggunakan obeng sedangkan anak IIPelaku mengamati situasi. karena ada besi teralis anak I PELAKU, dan anak III PELAKU menarik besi teralis itu hingga terlepas, setelah itu anak I PELAKU, dan anak III PELAKU langsung masuk kedalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



warung dan tidak lama kemudian anak II PELAKU juga masuk kedalam warung;

- Bahwa benar pada saat berada di dalam anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU mengambil uang, rokok, minyak wangi dan 2 unit Handphone merek OPPO. Sekira 10 menit kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU keluar dari warung dan meninggalkan warung milik saksi Korban tersebut. Uang, rokok dan barang hasil curian di bungkus dengan sweater anak III PELAKU dan setelah itu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU langsung pergi ke kecamatan sekura;
- Bahwa benar tujuan anak III PELAKU melakukan pencurian di warung milik saksi KORBAN tersebut untuk bersenang senang;
- Bahwa benar Uang tersebut belum sempat di bagi dan Uang tersebut anak pelaku gunakan untuk membeli 1 (saru) rokok elektrik dengan seharga Rp.150.000 dan power bank seharga Rp.200.000. sedangkan anak II PELAKU membeli Casing hanphone seharga Rp.15.000. dan membeli charger dengan harga Rp.60.000 dan membeli Voucer sebesar Rp.50.000. anak III PELAKU membeli Hanphone VIVO Y12 warna biru dengan harga Rp.1.400.000 dan membeli rokok elektrik seharga Rp.150.000 dan membeli charger seharga Rp.60.000. dan kami membeli 4 (empat) buah anti gores dengan harga Rp.15.000. perlember sehingga total Rp.60.000. untuk membeli makanan dan minuman yang mana anak pelaku sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa benar anak I PELAKU, anak II PELAKU dan anak III PELAKU telah mengambil barang-barang milik saksi KORBAN tanpa seijin pemilik saksi KORBAN adalah tidak di benarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Anak di persidangan yang mengaku bernama Anak I , Anak II dan Anak III (selanjutnya disebut sebagai Para Anak), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar anak I PELAKU telah melakukan pencurian di warung saksi KORBAN tersebut bersama – sama dengan anak II PELAKU dan anak III PELAKU pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul sekira pukul 01.55 Wib beralamat di dusun bungur desa sendoyan;
- Bahwa benar Anak pelaku menerangkan telah mngemabil mengambil uang pecahan Rp.75.000. pecahan uang Rp.100.000 , pecahan uang Rp.50.000, pecahan uang Rp.20.000, Pecahan uang Rp-.10.000, Pecahan uang Rp.5000, pecahan uang Rp.2000, Pecahan uang Rp.1000, minyak



wangi botol rokok sempurna 2 bungkus, rokok mld 2 bungkus rokok LA 5 bungkus , 2 unit Handphone merk OPPO;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira 23.15 Wib bertemu di simpang jalan desa semayang dan ngobrol kemudian anak I PELAKU mengatakan “ bagus kite curi warung PAK KORBAN, kemudian anak II. PELAKU dan anak III PELAKU menjawab “ aok “ setelah itu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU berangkat menggunakan sepeda motor dengan bergonceng 3 (tiga) sebelum sampai di warung Sdr. KORBAN, anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU berhenti di bangunan surau lama yang berada di soko dusun sekanan. Kemudian anak pelaku masuk ke dalam surau tersebut. sedangkan PELAKU dan sdr. PELAKU masuk di bangunan masjid baru yang letaknya di belakang surau. anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU mengambil uang di kotak amal yang berada di dalam masjid itu. setelah selesai mengambil uang tersebut;

- Bahwa benar anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU menuju ke desa sendoyan dan berhenti lagi di warung milik Pak UPAN dan membuka pintu warung dengan cara mendorong paksa serta melepas kunci Slot. Setelah berhasil membuka pintu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU langsung masuk dan mengambil rokok tobacco sebanyak 6 (enam bungkus) dan mengambil uang yang berada di laci meja sejumlah Rp.500.000 setelah berhasil mengambil rokok dan uang kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU keluar dari warung itu dan membiarkan warung tersebut terbuka;

- Bahwa benar kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU melanjutkan perjalanan ke warung milik saksi KORBAN, sesampainya di warung milik saksi KORBAN. anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU melihat situasi sekitar terlebih dahulu, setelah merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, anak I PELAKU, dan anak III PELAKU mencongkel jendela berbahan kayu dengan menggunakan obeng sedangkan anak IIPelaku mengamati situasi. karena ada besi teralis anak I PELAKU, dan anak III PELAKU menarik besi teralis itu hingga terlepas, setelah itu anak I PELAKU, dan anak III PELAKU langsung masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian anak II PELAKU juga masuk kedalam warung;

- Bahwa benar pada saat berada di dalam anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU mengambil uang, rokok, minyak wangi dan 2 unit



Handphone merek OPPO. Sekira 10 menit kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU keluar dari warung dan meninggalkan warung milik saksi Korban tersebut. Uang, rokok dan barang hasil curian di bungkus dengan sweater anak III PELAKU dan setelah itu anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU langsung pergi ke kecamatan sekura;

- Bahwa benar tujuan anak III PELAKU melakukan pencurian di warung milik saksi KORBAN tersebut untuk bersenang senang;
- Bahwa benar Uang tersebut belum sempat di bagi dan Uang tersebut anak pelaku gunakan untuk membeli 1 (saru) rokok elektrik dengan seharga Rp.150.000 dan power bank seharga Rp.200.000. sedangkan anak II PELAKU membeli Casing hanphone seharga Rp.15.000. dan membeli charger dengan harga Rp.60.000 dan membeli Voucher sebesar Rp.50.000. anak III PELAKU membeli Hanphone VIVO Y12 warna biru dengan harga Rp.1.400.000 dan membeli rokok elektrik seharga Rp.150.000 dan membeli charger seharga Rp.60.000. dan kami membeli 4 (empat) buah anti gores dengan harga Rp.15.000. perlember sehingga total Rp.60.000. untuk membeli makanan dan minuman yang mana anak pelaku sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa benar anak I PELAKU, anak II PELAKU dan anak III PELAKU telah mengambil barang-barang milik saksi KORBAN tanpa seijin pemilik saksi KORBAN adalah tidak di benarkan secara hukum;

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 01.55 Wib termasuk diwaktu malam hari bertempat di warung Senjaya milik saksi KORBAN beralamat di Dusun Bungur Rt.08 Rw.03 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang masih berdekatan dengan tempat tinggal saksi KORBAN, Anak I , Anak II dan Anak III telah mengambil barang-barang milik saksi KORBAN didalam warung tersebut:

Dengan demikian unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

4. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, terungkap fakta bahwa Anak I , Anak II dan Anak III saling bekerjasama dan masing-masing anak mengetahui peran serta masing-masing dalam mengambil barang-barang milik saksi KORBAN dimana Anak I , dan Anak III bertugas untuk mecongkel teralis sebagai pintu masuk kedalam warung tersebut sedangkan Anak II bertugas untuk mengawasi situasi sekitarnya:

Menimbang, bahwa Anak I , Anak II dan Anak III untuk masuk kedalam warung milik saksi KORBAN dan mengambil barang-barang milik saksi KORBAN dengan cara anak I PELAKU, dan anak III PELAKU mencongkel jendela berbahan kayu dengan menggunakan obeng sedangkan anak IIPelaku mengamati situasi. karena ada besi teralis anak I PELAKU, dan anak III PELAKU menarik besi teralis itu hingga terlepas, setelah itu anak I PELAKU, dan anak III PELAKU langsung masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian anak IIPelaku juga masuk kedalam warung. Kemudian pada saat berada di dalam anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU mengambil uang, rokok, minyak wangi dan 2 unit Handphone merek OPPO. Sekira 10 menit kemudian anak I PELAKU, anak IIPelaku dan anak III PELAKU keluar dari warung dan meninggalkan warung milik saksi Korban tersebut;

Dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut dengan mempertimbangkan serta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Anak yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Pelaku berupa **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang besi teralis warna hijau sepanjang 1 meter;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah obeng warna orange;
 - 1 (satu) unit CCTV EZVIZ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 duos warna putih;
 - Imei 1 : 353402081475767;
 - Imei 2 : 353403081475765;
 - Pecahan uang Rp.100.000 dengan nominal Rp. 5.200.000;
 - Pecahan uang Rp.75.000 dengan nominal Rp. 4.425.000;
 - Pecahan uang Rp.50.000 dengan nominal Rp. 4.950.000;
 - Pecahan uang Rp.20.000 dengan nominal Rp.1000.000;
 - Pecahan uang Rp.10.000 dengan nominal Rp. 1.800.000;
 - Pecahan uang Rp.5000 dengan nominal Rp. 1.820.000;
 - Pecahan uang Rp.2000 dan Rp. 1000 dengan Nominal Rp.1.400.000;
 - 1 (satu) set Rokok elektrik warna hitam Merk caliburn;
 - 1 (satu) power bank warna putih merk Foomer;
 - 1 (satu) Cahger merk foomer warna putih dan 1 (satu) kabel mrk foomer warna hitam;
 - 1 (satu) buah casing Handphone warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12 warna biru. Imei 1: 8697570544505910. Imei 2: 8697570544505902;
 - 1 (satu) buah casing Handphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah Charger warna hitam merk foomer dan 1 (satu) kabel charger warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO AIK warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A3s warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN ASS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam putih nomor Polisi KB 3446 TU;

Dikembalikan kepada Anak I.

- 1 (satu) helai Sweater warna hitam bertuliskan "Stay Humble";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak III .

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MERINA ROSA, S.H.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H., M.Kn.